

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, bahasa, ras, serta agama. Berdasarkan data BPS (2015), Indonesia memiliki kurang lebih 750 bahasa daerah, negara kepulauan yang mempunyai kurang lebih 17.508 pulau, dan setidaknya terdapat 1.120 suku bangsa. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan tepat agar menjadi sebuah kekuatan, karena disisi lain keragaman yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat menciptakan gesekan dan benturan dalam masyarakat.

Salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat beragama adalah kerukunan. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tak dapat dihindari ditengah perbedaan. Kerukunan umat beragama dipahami sebagai syarat bagi semua umat beragama untuk hidup berdampingan, namun tidak membatasi hak fundamental mereka untuk menjalankan kewajiban agamanya (Asiyah, 2013). Kerukunan yang terjalin antar umat beragama sangat penting untuk membangun perdamaian. Kehidupan umat beragama yang mengarah pada tumbuhnya pemikiran keagamaan yang sempit dan kaku dapat berdampak pada timbulnya konflik antar umat beragama.

Agama memiliki peran sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam agama dijadikan pedoman bagaimana individu bersikap dan bertindak agar sesuai dengan keyakinan agamanya (Mulyadi, 2016). Namun pada kenyataanya, tidak semua sesuai dengan yang diharapkan dalam kehidupan beragama. Efendi (dalam Jamaludin, 2015) menyatakan bahwa agama di satu sisi dapat mencapai jalan perdamaian, keamanan, persatuan, dan persaudaraan, tetapi di sisi lain dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, dapat menimbulkan konflik,

dan bahkan dalam sejarah sebagai pemicu suatu masalah. Sikap saling membenarkan pemahaman berdasarkan ajaran agama yang diyakini dapat menimbulkan konflik yang kompleks di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nahiya (2018) yang mengatakan bahwa agama bukan hanya bersifat *rahmatan lil 'alamin*, tetapi juga dapat menjadi bencana karena menimbulkan berbagai tindakan kekerasan. Berbagai fenomena kekerasan yang ditunjukkan dengan mengatasnamakan agama merupakan salah satu bentuk radikalisme (Rumagit, 2013).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) (dalam Qodir, 2014) menjelaskan bahwa radikalisme adalah suatu paham atau aksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, karena menginginkan perubahan baik dalam bidang sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi dan bertindak dengan ekstrim. Akan tetapi, Khamdan (dalam Satriawan, et al., 2019) mengatakan bahwa radikalisme sebagai paham tidak serta merta dicirikan dengan tindakan kekerasan, tetapi dapat pula hanya sebatas ideologi yang tidak menggunakan tindakan kekerasan.

Jika dilihat dari arti secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang dicirikan oleh empat aspek. Pertama, sikap intoleran adalah suatu sikap tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan yang dimiliki orang lain. Kedua, sikap fanatik adalah suatu sikap yang ditandai dengan individu yang merasa benar dengan keyakinannya dan menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif adalah sikap individu yang membedakan dari kebiasaan umat Muslim. Keempat, sikap revolusioner yaitu kecenderungan individu atau kelompok untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nahiya, 2018). Radikalisme agama merupakan fenomena yang bisa muncul dalam agama apapun.

Indonesia merupakan negara yang tidak jarang terjadi aksi peledakan bom yang mana hal tersebut adalah bagian dari tindakan radikalisme. Seperti halnya serangan bom yang terjadi di Sarinah, Jakarta Pusat tahun 2016. Dalam peristiwa tersebut setidaknya delapan orang

meninggal dunia dan 24 lainnya mengalami luka-luka. *Institute for Defence Studies and Analysis (IFDSA)* menyatakan bahwa pelakunya adalah teroris yang di baiat oleh ISIS (Widhana, 2019). Pengeboman juga terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela dan Gereja Kristen Indonesia tahun 2018 di Surabaya yang menimbulkan 13 korban meninggal dunia termasuk enam pelaku. Pelaku pengeboman adalah anggota Ansharut Daulah Cabang *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di Asia Tenggara (Jamaluddin, et al., 2018). Selain itu, seorang pelaku bom bunuh diri juga menyerang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2021 yang melukai 14 warga menimbulkan dua pelaku meninggal dunia (Rahma, 2021).

Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh *the Wahid Institute* tahun 2017 menunjukkan sekitar 0.4% masyarakat Indonesia pernah melakukan radikalisme. Jika melihat jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, maka 0.4% sama dengan sekitar 600.000 orang pernah melakukan hal tersebut (Hamida & Nuqul, 2020). Sementara itu, sekitar 11,4 juta orang atau 7,1% masyarakat Indonesia dianggap sebagai kelompok yang rawan terpengaruhi gerakan radikal, yaitu kelompok yang dapat melakukan tindakan radikal jika diajak (Adiwilaga & Kurniawan, 2021).

Sasaran perekrutan aksi radikalisme menurut BNPT yaitu individu dengan rentang usia 18 sampai 33 tahun. Hal ini dikuatkan oleh survei yang diselenggarakan kepolisian yang menemukan setidaknya 23,4% mahasiswa di Indonesia terpapar paham radikalisme, yang mana mereka setuju dengan jihad dan menginginkan serta berjuang untuk berdirinya negara Islam (Hamida & Nuqul, 2020).

Tidak hanya dari sisi kalangan mahasiswa, sebanyak 19,4% ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar juga terindikasi paham radikalisme (Alvara Research, 2017). Hal ini diperkuat dengan adanya tujuh kepala sekolah dari sejumlah sekolah di SMA/SMK negeri di Kota Semarang yang

terpapar paham radikalisme (Farasonalia, 2019). Kasus radikalisme juga terjadi di Yayasan Assalamah Ungaran, Semarang yaitu sebanyak 13 guru mengajarkan paham radikal kepada muridnya dengan cara menyisipkan pelajaran agama yang tidak sesuai dengan syariat, seperti melarang kegiatan tahlilan, ziarah kubur, tidak mau mengikuti upacara bendera hari Senin, dan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya (Lestari, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme sudah merambah ke dunia pendidikan dan merupakan kegiatan yang mengkhawatirkan, karena Kota Semarang selama ini dianggap sebagai kota majemuk yang aman dan nyaman untuk kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Semarang adalah salah satu kota terpenting di Indonesia. Kota Semarang menjadi titik pertemuan kota-kota lain di Jawa Tengah, karena menghubungkan Yogyakarta, Jawa Timur dengan kota-kota lain di sekitar Kota Semarang. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang tentu mempunyai peluang yang jauh lebih besar dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah dalam pengembangan pendidikan, pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, banyaknya perguruan tinggi di Kota Semarang juga menunjukkan bahwa Kota Semarang sangat menarik untuk dijadikan kota tujuan belajar. Perlu diketahui bahwa Kota Semarang memiliki lebih dari 60 perguruan tinggi berstatus PTN, swasta, maupun sekolah tinggi (Astini, 2011).

Ditengah banyaknya mahasiswa yang ada di Kota Semarang, didalamnya ada yang terpapar gerakan radikal dan ekstrimis (Wahid Foundation, 2018). Gerakan radikal dapat tumbuh dengan pesat melalui gerakan-gerakan mahasiswa di kampus. Menurut Zulfahri (2018), paham radikalisme disebarkan kepada remaja dan mahasiswa, karena mereka dinilai lebih kritis terhadap pemerintah. Menurutnya, mahasiswa selalu ingin melakukan perlawanan sehingga mudah diberikan paham radikal secara mendalam. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, kelompok radikal juga menyentuh kalangan akademisi, aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat lainnya.

Paham radikal menimbulkan pengembangan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat menipis, karena seolah budaya masyarakat membaur dengan budaya anarkis. Kehidupan beragama dan berkelompok menjadi berbeda dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Sehingga, berkembangnya paham radikal di masyarakat akan sangat berbahaya, karena tidak menutup kemungkinan munculnya konflik-konflik antara kelompok atau golongan yang berselisih paham dan mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan budaya yang sudah berkembang di masyarakat (Mubin, 2020). Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh untuk mencegah atau menghilangkan paham radikalisme bagi individu yang sudah terpapar paham tersebut.

Radikalisme terdiri dari proses yang bertahap, meskipun dapat terjadi dengan sangat cepat yang tidak memiliki keadaan awal atau akhir yang ditentukan (Veldhuis & Staun, 2009). Dengan kata lain, radikalisme adalah proses yang diprakarsai oleh berbagai faktor dan terjadi perubahan drastis pada sikap dan perilaku individu. Precht (2007) mengatakan bahwa radikalisme seringkali dimulai dengan rasa frustrasi yang dihadapi individu dalam kehidupan, sosial atau kebijakan pemerintah. Pola yang khas yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama dan bersama-sama melalui serangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengarah pada tindakan radikalisme.

Senada dengan hal tersebut, *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS) (2017) menemukan bahwa keberhasilan kelompok radikal dalam menyebarkan ideologinya yaitu dengan menggunakan pola reproduksi jaringan paham. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan tindakan permisif masyarakat terhadap ideologi radikal yang terjadi ketika persoalan terkait dengan kebijakan pemerintahan, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan semakin menekan kehidupan mereka (Bagir, 2018). Disisi lain, Aissaoui (2021) mengatakan bahwa radikalisme bisa terjadi karena lemahnya identitas nasional yang dimiliki individu.

Individu yang menganut ideologi radikal, seringkali memiliki pandangan kelompok “kita versus mereka”. Dinamika rasa memiliki dan kebanggaan dalam kelompok mempersiapkan individu untuk mengorbankan diri demi kelangsungan hidup kelompok (Aghabi, et al., 2021). Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tentunya memiliki identitas sebagai suatu bangsa agar dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain.

Barret & Davis (2008) mendefinisikan identitas nasional sebagai seperangkat pengetahuan dan emosi yang mengekspresikan hubungan individu dengan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, segala sumber identitas kebangsaan berakar pada Pancasila yang mempunyai nilai-nilai dan mencerminkan kehidupan sosial di Indonesia (Arief, et al., 2021).

Keberadaan Pancasila sebagai akar dari identitas nasional Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga terinternalisasi sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia (Arief, et al., 2021). Dengan kata lain, Pancasila seyogyanya dijadikan landasan berpikir dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Hamzah (2018) mengatakan bahwa radikalisme muncul dengan ciri khasnya yang selalu mempertentangkan nilai-nilai yang diyakininya dengan nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2016 terhadap mahasiswa di kampus umum, ditemukan sebanyak 25% mahasiswa dan 21% dosen mengatakan bahwa Pancasila sudah tidak relevan. Sementara itu, survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia.

Sistem nilai yang terbangun di Indonesia seperti Pancasila dan UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Bahkan kelompok radikal juga menganggap bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan produk kafir (Hamzah, 2018). Sistem nilai yang telah

diterapkan bangsa Indonesia bagi kelompok radikal adalah salah dan sudah seharusnya diganti sesuai dengan ideologinya. Dengan kata lain, kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan perubahan secara drastis dari nilai-nilai yang diterapkan dan harus diganti dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Sementara itu, Nahiya (2018) mengatakan salah satu tanda radikalisme adalah sikap tidak toleran yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Hal ini ditegaskan oleh Supriadi, Ajib, & Sugiarto (2020) yang menemukan bahwa penyebab utama radikalisme adalah sikap intoleransi yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dangkal dalam memahami agama. Semakin tidak toleran individu, maka semakin besar kemungkinannya untuk menjadi radikal.

Sikap tidak toleran dan tidak bersedia menghargai pendapat maupun keyakinan orang lain dapat mempengaruhi interaksi sosial masyarakat. Sikap seperti ini cenderung menganggap bahwa pendapatnya paling benar dan pendapat lain salah. Sehingga, hal ini dapat merusak perilaku toleransi antar umat beragama.

Toleransi adalah kesediaan untuk menerima atau menoleransi seseorang atau sesuatu, terutama pendapat atau perilaku yang mungkin tidak sesuai atau berbeda dengan individu tersebut (*Oxford Advanced Learner Dictionary*, 2011). Menurut *American Heritage Dictionary* (1994), toleransi didefinisikan sebagai penghormatan terhadap keragaman dan kemampuan untuk hidup dan membiarkan orang lain hidup. Ini adalah kemampuan untuk menerapkan sikap yang adil dan objektif terhadap mereka yang berbeda pendapat, adat istiadat, agama, kebangsaan, dan sebagainya.

Toleransi terhadap keragaman berarti bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk melihat perbedaan yang ada pada diri orang lain atau kelompok sebagai hal yang tidak perlu dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain harus dilihat sebagai bagian yang dapat meningkatkan kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang

ada dapat menjadi nilai manfaat apabila digali dan dipahami dengan bijaksana. Dengan adanya toleransi antar umat beragama maka hal tersebut dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan mensukseskan pembangunan, serta meminimalisasi adanya kesenjangan. Hubungan antar umat beragama didasarkan pada prinsip persaudaraan yang baik dan bekerjasama untuk menghadapi segala ancaman.

Hans Kung (dalam Qodir, 2014) mengatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian di dunia maka harus dibarengi dengan perdamaian antar pemeluk agama. Ajaran-ajaran agama yang pada dasarnya membawa pesan perdamaian, kerukunan, persatuan, keadilan, dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia dapat ternodai karena adanya pemahaman fanatik dan rigit terhadap teks-teks agama. Keegoisan individu untuk mencapai surga yang diyakini dilakukan melalui tindakan kekerasan yang mengorbankan perdamaian dan mengabaikan persatuan dan kerukunan umat beragama. Ayat-ayat suci dijadikan dalih untuk melakukan berbagai aksi kekerasan dengan alasan untuk menegakkan perintah Tuhan di muka bumi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Identitas Nasional dan Toleransi Beragama terhadap Paham Radikalisme di Kota Semarang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Agama ibarat dua mata pisau, di satu sisi dapat mencapai perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, tetapi disisi lain dianggap sebagai sesuatu yang garang dan tidak jarang sebagai penyebab suatu masalah.

- b. Sikap saling menunjukkan pembenaran dari masing-masing pemahaman ajaran agama yang diyakini dapat mengakibatkan konflik yang kompleks di masyarakat.
- c. Berbagai fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia merupakan salah satu bentuk radikalisme.
- d. Penyebaran paham radikalisme di Kota Semarang menyasar berbagai kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, profesi, maupun pendidikan.
- e. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang mempunyai peluang yang jauh lebih besar dalam pengembangan pendidikan dan pembangunan manusia, tetapi disisi lain juga dapat menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya paham radikalisme.
- f. Radikalisme merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap, meskipun dapat terjadi dengan sangat cepat yang tidak memiliki keadaan awal atau akhir yang ditentukan.
- g. Salah satu faktor yang mempengaruhi paham radikalisme yaitu rendahnya identitas nasional. Bagi bangsa Indonesia, sumber identitas nasional berakar pada Pancasila yang mempunyai nilai luhur dan mencerminkan kehidupan sosial Indonesia.
- h. Toleransi beragama yang rendah juga berpengaruh terhadap radikalisme. Sikap semacam ini cenderung menganggap pendapatnya yang paling benar dan pendapat lain salah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti membatasi permasalahan pada analisis seberapa besar pengaruh identitas nasional dan toleransi beragama terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah identitas nasional dan toleransi beragama berpengaruh terhadap paham radikalisme di Kota Semarang?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah identitas nasional berpengaruh terhadap paham radikalisme di Kota Semarang?
- b. Apakah toleransi beragama berpengaruh terhadap paham radikalisme di Kota Semarang?
- c. Apakah identitas nasional dan toleransi beragama bersama-sama berpengaruh terhadap paham radikalisme di Kota Semarang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Merujuk dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh identitas nasional terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.
- b. Untuk menganalisis pengaruh toleransi beragama terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.
- c. Untuk menganalisis pengaruh identitas nasional dan toleransi beragama terhadap paham radikalisme di Kota Semarang.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Sebagai produk akademik, diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat teoretis juga memberikan sumbangsih secara praktis.

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pertahanan khususnya pada kajian ilmu damai dan resolusi konflik, terutama yang berkaitan dengan identitas nasional dan toleransi beragama serta paham radikalisme. Selain itu, juga diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa Prodi Damai dan Resolusi Konflik bahwa identitas nasional, toleransi beragama, dan paham radikalisme dapat ditelaah dari sudut pandang kuantitatif untuk menambah kajian pustaka maupun metode penelitian yang sudah dilakukan

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Pemerintah Kota Semarang: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mencegah berkembangnya potensi radikalisme yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun negara.
- 2) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama yaitu dengan mengesampingkan pemikiran yang sempit dan kaku dalam memahami ajaran agama yang diyakininya karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik antar umat beragama.
- 3) Dinas Pendidikan Kota Semarang: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menciptakan iklim toleran yang baik di lingkungan pendidikan sehingga tercipta kerukunan dan solidaritas yang baik serta mencegah radikalisme di lingkungan pendidikan.
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi untuk menangkal aksi radikalisme yang saat ini banyak melibatkan perempuan sebagai pelakunya. Perempuan dinilai lebih rentan terlibat dalam radikalisme dibanding dengan laki-laki.

- 5) Kementerian Agama Kota Semarang: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menangkal gerakan radikalisme yang berkembang di masyarakat serta dapat memantapkan pemahaman mengenai ajaran agama.
- 6) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun ketahanan di bidang ideologi agar masyarakat tidak terpengaruh paham radikal yang dapat mengarah pada terorisme.